



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA LEBAKSIUH KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEBAKSIUH
KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Lebaksiuh dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA LEBAKSIUH

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Timur | : | Desa Geresik dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang. |
| Barat | : | Desa Pajawanlor dan Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang. |
| Selatan | : | Desa Bendungan dan Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi. |
| Utara | : | Desa Ciputat, Desa Ciawigebang dan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Lebaksiuh sebagai berikut:

a. Batas Desa Lebaksiuh dengan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang :

1. Dimulai dari simpul batas Desa Geresik, Desa Lebaksiuh dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2001-10.2004-10.2017-000 dengan koordinat 6° 59' 30.610" LS, 108° 35' 37.136" BT; dan
2. Dilanjutkan ke arah Barat, menyebrangi Jalan Lebaksiuh-Karamatmulya, dan mengikuti Pematang Sawah Legok, dan *As(Median Line)* saluran irigasi K3 sampai simpul batas Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi, Desa Lebaksiuh dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2016-10.2004-10.2017-000 dengan koordinat 6° 59' 37.118" LS, 108° 35' 33.883" BT; dengan tanda batas *As(Median Line)* Sungai Cihipu.

- b. Batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi, Desa Lebaksiuh, dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2016-10.2004-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 37.118''$ LS, $108^{\circ} 35' 33.883''$ BT; dengan batas *As(Median Line)* Sungai Cihipu,
 2. Dilanjutkan Ke arah Barat mengikuti *As(Median Line)* Sungai Cihipu Sampai Jalan Lebaksiuh-Bendungan pada TK32.08.07.2016-10.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 29.588''$ LS, $108^{\circ} 35' 18.756''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As(Median Line)* Sungai Cihipu sampai Pematang Sawah pada TK32.08.07.2016-10.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 27.129''$ LS, $108^{\circ} 35' 13.927''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi, Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi, dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2016-07.2017-10.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 33.603''$ LS, $108^{\circ} 35' 10.213''$ BT; dengan tanda batas *As(Median Line)* Saluran Irigasi Cibugang Geureung.
- c. Batas Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bendungan, Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi, dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2016-07.2017-10.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 33.603''$ LS, $108^{\circ} 35' 10.213''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As(Median Line)* Saluran Irigasi Cibugang Geureung, dan Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi, Desa Lebaksiuh dan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2017-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 21.652''$ LS, $108^{\circ} 35' 1.343''$ BT; dengan tanda Pematang Sawah.
- d. Batas Desa Lebaksiuh dengan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari simpul sampai batas Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi, Desa Lebaksiuh dan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.07.2017-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 21.652''$ LS, $108^{\circ} 35' 1.343''$ BT; dengan tanda Pematang Sawah; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Lebaksiuh, Desa Ciputat dan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 20.957''$ LS, $108^{\circ} 35' 1.337''$ BT; ditandai dengan batas *As(Median Line)* Sungai Tangkis.
- e. Batas Desa Lebaksiuh dengan Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Lebaksiuh, Desa Ciputat dan Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 20.957''$ LS, $108^{\circ} 35' 1.337''$ BT; dengan tanda batas *As(Median Line)* Sungai Tangkis,
 2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai Pemukiman Dusun Manis pada TK32.08.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 13.623''$ LS, $108^{\circ} 35' 5.156''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri tepi Pemukiman Dusun Manis sampai tepi Jalan Lingkungan Dusun Manis pada TK32.08.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 8.761''$ LS, $108^{\circ} 35' 8.029''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Pemukiman Dusun Manis sampai Pematang Sawah pada TK32.08.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 6.981''$ LS, $108^{\circ} 35' 9.272''$ BT;

5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Pematang Sawah, Saluran Irigasi Pakuon dan Saluran Curug Jambu sampai tepi Jalan Ciputat-Geresik pada TK32.08.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 57.759''$ LS, $108^{\circ} 35' 19.010''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti tepi Gedung SDN 3 Ciputat dan *As(Median Line)* Saluran Irigasi sampai simpul batas Desa Ciawigebang, Desa Lebaksiuh dan Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 55.655''$ LS, $108^{\circ} 35' 20.641''$ BT; dengan tanda batas *As (Median Line)* Saluran Irigasi.
- f. Batas Desa Lebaksiuh dengan Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari batas Desa Geresik, Desa Ciawigebang dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang pada titik TK32.08.10.2001-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 0.553''$ LS, $108^{\circ} 35' 30.588''$ BT; dengan tanda batas Saluran Irigasi,
 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan sampai tepi Jalan Raya Ciputat-Geresik pada TK32.08.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 58.940''$ LS, $108^{\circ} 35' 24.723''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Raya Ciputat-Geresik sampai batas Desa Ciawigebang, Desa Lebaksiuh dan Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 55.655''$ LS, $108^{\circ} 35' 20.641''$ BT; Dengan tanda tepi Jalan Raya Ciputat-Geresik.
- g. Batas Desa Lebaksiuh dengan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Geresik, Desa Ciawigebang dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2001-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 0.553''$ LS, $108^{\circ} 35' 30.588''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti tepi Jalan Ciputat-Geresik sampai tepi Jalan Ciputat-Geresik pada TK32.08.10.2001-10.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 5.871''$ LS, $108^{\circ} 35' 50.749''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyebrangi Jalan Ciputat-Geresik dan mengikuti Pematang Sawah sampai *As(Median Line)* Sungai Curug Jambu pada TK32.08.10.2001-10.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 12.132''$ LS, $108^{\circ} 35' 48.982''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti *As(Median Line)* Sungai Curug jambu sampai Anak Sungai Cipendeuy pada titik TK32.08.10.2001-10.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 16.985''$ LS, $108^{\circ} 35' 50.058''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke Barat Daya mengikuti *As(Median Line)* Sungai Cipendeuy sampai Pematang Sawah pada TK32.08.10.2001-10.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 28.672''$ LS, $108^{\circ} 35' 37.523''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa, Desa Lebaksiuh dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang pada TK32.08.10.2001-10.2004-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 59' 30.610''$ LS, $108^{\circ} 35' 37.136''$ BT; ditandai dengai batas Saluran Irigasi.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Lebaksiuh Kecamatan Ciawigebang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah : 32.08.10.2004
DESA LEBAKSIUH
 KECAMATAN CIAWIGEBANG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 7500



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SGRS 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045
 Blok Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik	Utm X	Utm Y
TK32.08.10.2016-10.2005-000	47 37 24 247.15	108 37 52 477.87
TK32.08.10.2016-10.2005-001	47 37 1 794.15	108 37 52 149.87
TK32.08.10.2016-10.2005-002	47 37 32 324.15	108 37 52 129.87
TK32.08.10.2016-10.2005-003	47 37 34 447.15	108 37 52 284.87
TK32.08.10.2016-10.2005-004	47 37 35 527.15	108 37 52 129.87
TK32.08.10.2016-10.2005-005	47 37 6 447.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-006	47 37 32 324.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-007	47 37 44 347.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-008	47 37 32 324.15	108 37 52 479.87
TK32.08.10.2016-10.2005-009	47 37 4 447.15	108 37 52 107.87
TK32.08.10.2016-10.2005-010	47 37 23 234.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-011	47 37 1 794.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-012	47 37 6 447.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-013	47 37 26 264.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-014	47 37 47 474.15	108 37 52 107.87
TK32.08.10.2016-10.2005-015	47 37 48 484.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-016	47 37 34 347.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-017	47 37 34 347.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-018	47 37 34 347.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-019	47 37 34 347.15	108 37 52 249.87
TK32.08.10.2016-10.2005-020	47 37 34 347.15	108 37 52 249.87

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Cita Tiga Sakel Revolusi Tinggi (CT3RT) Wilayah Kabupaten Kuningan, Agustus Tahun 2013/2019
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2013
 - Data Digital Peta CitraSatu Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik Berbasis Geospasial - Badan Informasi Geospasial tahun 2019
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
 - Hasil Pengukuran Batas tahun 2021

Revisi Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil koordinasi lintas lembaga yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.